

Dalam mengukur capaian indikator "Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu" Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru didasarkan pada :

1. Surat Edaran Walikota Banjarbaru Nomor 900/2342-pbn&akt/ BPKAD Tanggal 23 November 2021 tentang Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Rumusan yang digunakan untuk menghitung presentase capaian target indikator kinerja adalah :

**2. Rumus untuk mengukur indikator:**

**PENETAPAN RANCANGAN PERDA APBD MURNI KOTA BANJARBARU ADALAH MAKSIMAL TANGGAL 30 NOVEMBER DAN PERUBAHAN APBD KOTA BANJARBARU MAKSIMAL TANGGAL 30 SEPTEMBER**

Perbandingan capaian kinerja 2 tahun sebelumnya pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tahun 2019 dan 2020

Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Keterangan
Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu	2020	100	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 dapat selesai secara tepat waktu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 1/BAST-LK/XIX.BJM3/2020 yang disampaikan oleh Walikota Banjarbaru kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 30 Maret 2020.
	2021	100	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 dapat selesai secara tepat waktu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 10/BAST-LK/XIX.BJM3/2022 yang disampaikan oleh Walikota Banjarbaru kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 29 Maret 2021.